

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jagung (*Zea mays* L.) merupakan salah satu komoditas subsektor tanaman pangan di Indonesia yang memiliki peran penting bagi masyarakat maupun perekonomian Indonesia (Khairunnisa *et al.* 2021). Menurut Apriani *et al.* (2016), komoditas jagung sangat memadai untuk dijadikan makanan pokok sebagai pengganti beras karena memiliki keunggulan dibanding komoditas pangan lain adalah kandungan gizinya yang hampir sama dengan beras. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan sebagai sumber karbohidrat yang sangat berperan dalam menunjang ketahanan pangan (Evalia 2023).

Luas panen jagung pipilan pada 2023 mencapai 2,49 juta ha, namun mengalami penurunan sebanyak 0,28 juta ha dibandingkan luas panen pada 2022 yaitu sebesar 2,76 juta ha. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada 2023 diperkirakan sebesar 14,46 juta ton namun mengalami penurunan sebanyak 2,07 juta ton dibandingkan pada 2022 yaitu sebesar 16,53 juta ton (BPS 2023). Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan produksi dan produktivitas jagung adalah dengan penggunaan benih bermutu. Benih bermutu merupakan benih varietas tanaman yang memiliki mutu genetik, fisik, fisiologis dan kesehatan yang tinggi sesuai dengan standar kelas benih (Widajati *et al.* 2017). Menurut (Sadjad *et al.* 1999) penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat mutu akan menurunkan hasil seperti buruknya pertumbuhan tanaman, rendahnya mutu, dan rentan terhadap serangan penyakit. Produksi jagung yang cukup besar membutuhkan dukungan benih bermutu dalam jumlah yang cukup (Sari *et al.* 2018). Penyediaan benih bermutu dapat dilakukan dengan sertifikasi benih.

Menurut Kepmentan (2022), sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Prosedur sertifikasi dilakukan oleh pengawas benih tanaman yang mulai dari penerimaan permohonan sertifikasi benih hingga penerbitan sertifikat dan pelabelan pada kelompok benih yang dinyatakan lulus dalam serangkaian pemeriksaan lapangan dan pengujian mutu benih di laboratorium. Unit Pelaksana Teknis merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan dan sertifikasi benih di seluruh provinsi di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Provinsi Jawa Timur merupakan unit pelaksana teknis pengawasan di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang membantu dalam melakukan pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan peredaran, pengujian laboratoris benih, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapang (PKL) bertujuan mempelajari sertifikasi benih jagung (*Zea mays* L.) hibrida pada tahap verifikasi permohonan sertifikasi benih sampai penerbitan sertifikat dan pelabel benih di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.